

Tanggal Efektif : 02 Mei 2012

Tanggal Mulai Penawaran : 08 Mei 2012

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

## PROSPEKTUS PEMBAHARUAN PEMBAHARUAN Pembinaan OJK SucorInvestEquityFund

Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY FUND (selanjutnya disebut "SUCORINVEST EQUITY FUND") adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

SUCORINVEST EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia.

SUCORINVEST EQUITY FUND akan berinvestasi pada (i) minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas Badan Hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, yang mana minimum 60% dari keseluruhan Efek Bersifat Ekuitas tersebut diatas akan diinvestasikan pada saham-saham LQ 45; (ii) minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT. Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya penjualan Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) SUCORINVEST EQUITY FUND sebesar maksimum 2% (dua per seratus) dari nilai pembelian Unit Penyertaan sedangkan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) adalah nihil, dan biaya Pengalihan investasi (*Switching Fee*) adalah sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima per seratus) dari nilai pengalihan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

#### MANAJER INVESTASI



#### PT. Sucorinvest Asset Management

Wisma 77, Lantai 17  
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 77  
Jakarta 11410  
Ph : (021) 536 3020  
Fax : (021) 536 3019

#### BANK KUSTODIAN



#### Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Gedung Deutsche Bank  
Jl. Imam Bonjol No.80  
Jakarta 10310  
Ph : (021) 3189 137/141  
Fax : (021) 3189 130/131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OJK, SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2012 FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PENGATURAN KEGIATAN JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL TELAH BERALIH DARI BAPEPAM DAN LK KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN, SEHINGGA SEMUA RUJUKAN DAN/ ATAU KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI KEPADA DAN ATAU DIRUJUK KEPADA KEWENANGAN BAPEPAM DAN LK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENJADI KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

SUCORINVEST EQUITY FUND TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM SUCORINVEST EQUITY FUND. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

## DAFTAR ISI

Bab I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
Bab II	INFORMASI MENGENAI SUCORINVEST EQUITY FUND	7
Bab III	INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI	9
Bab IV	INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN	11
Bab V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	13
Bab VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	18
Bab VII	PERPAJAKAN	21
Bab VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	22
Bab IX	MANFAAT INVESTASI	23
Bab X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
Bab XI	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	26
Bab XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	29
Bab XIII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	33
Bab XIV	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	34
Bab XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	37
Bab XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	41
Bab XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	45
Bab XVIII	INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	47

# BAB I

## ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

### 1. **Afiliasi**

Adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 2. **Bank Kustodian**

Adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dalam hal ini adalah Deutsche Bank, AG, Cabang Jakarta.

### 3. **BAPEPAM dan LK**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

### 4. **Bursa Efek**

Adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

5. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**  
Adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. **Efek**  
Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

7. **Efektif**  
Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

8. **Formulir Profil Pemodal**  
Adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan No. IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004

tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SUCORINVEST EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- 9. Formulir Pembelian Unit Penyertaan**  
Adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan / Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
- 10. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan**  
Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
- 11. Formulir Pengalihan Investasi**  
Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SUCORINVEST EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali Reksa Dana Pasar Uang, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND, Prospektus ini dan Formulir Pengalihan Investasi.
- 12. Hari Bursa**  
Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 13. Hari Kalender**  
Adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- 14. Hari Kerja**  
Adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Bank Indonesia.
- 15. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)**  
Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

- 16. Manajer Investasi**  
Adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola Portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
- 17. Metode Penghitungan NAB**  
Adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”).
- 18. Nilai Aktiva Bersih (NAB)**  
Adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
- 19. NAB Per Unit**  
Adalah total NAB Per Unit Reksa Dana yang penghitungannya harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK.
- 20. Nilai Pasar Wajar**  
Adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
- 21. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**  
OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).
- Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) ke OJK.
- 22. Pembelian**  
Adalah tindakan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.

- 23. Pemegang Unit Penyertaan**  
Adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.
- 24. Penawaran Umum**  
Adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 25. Penjualan kembali**  
Adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- 26. Pernyataan Pendaftaran**  
Adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5.
- 27. Portofolio Efek**  
Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SUCORINVEST EQUITY FUND.
- 28. Prospektus**  
Adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 29. Reksa Dana**  
Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**  
Adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SUCORINVEST EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND atau pengalihan investasi. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.
- 31. Unit Penyertaan**  
Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

32.

**Laporan Bulanan**

Adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari tahun dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

33.

**Undang-Undang Pasar Modal**

Adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB II**

# **INFORMASI MENGENAI SUCORINVEST EQUITY FUND**

### **1. PEMBENTUKAN REKSA DANA**

SUCORINVEST EQUITY FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 75 tanggal 15 Maret 2012, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo SH, MKn, Notaris di Jakarta antara PT. Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

### **2. PENAWARAN UMUM**

PT. Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya penjualan Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI**

Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening bank Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir atau instruksi permohonan Penjualan Kembali diterima secara lengkap oleh Manajer investasi.

### **4. KOMITE INVESTASI**

Guna mengawasi dan memberi pengarahan atas kegiatan pengelolaan investasi harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi maka dibentuk Komite Investasi yang beranggotakan sebagai berikut :

**Lindrawati Widjojo, Ketua Komite Investasi**

Ketua Tim Komite Investasi dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sucorinvest Central Gani. Menyelesaikan pendidikannya dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga - Surabaya, jurusan Akuntansi, tahun 1988. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-40/PM-PI/1995.

## **Ratih D Item, Anggota Komite Investasi**

Lulusan Universitas Airlangga, bidang Hukum Internasional, 1981 dan mempunyai 20 tahun pengalaman di bidang perbankan. Posisi terakhir sebagai *Regional Manager Corporate & Institutional Banking Group for branches* pada Standard Chartered Bank.

Mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya *Certified Credit Skills Assessment* dari Omega USA, *Certified International Trade Assessment* dari Manchester UK, dan *International Executive Programme* dari INSEAD Business School, France. Bergabung dengan PT Sucorinvest Central Gani sejak Oktober 2002 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : 07/PM/WPEE/2006.

## **5. TIM PENGELOLA INVESTASI**

Tim Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis dan kegiatan pengelolaan investasi harian atas dana masyarakat yang dikelola SUCORINVEST EQUITY FUND, sesuai arahan Komite Investasi untuk memperoleh tingkat imbal hasil (*return*) yang optimal yang beranggotakan sebagai berikut :

### **Pang Tek Djen, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Ketua Tim Pengelola Investasi dan saat ini menjabat sebagai Direktur PT. Sucorinvest Asset Management yang bertanggung jawab menentukan arah kebijakan investasi serta mengawasi kegiatan investasi. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : KEP-29/PM/IP/WMI/1996.

### **Jemmy Paul Wawointana, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado jurusan Akuntansi. Berkiprah di Pasar Modal dimulai dari PT Lautandhana Securindo sebagai *Research Analyst*. Setelah itu berkarir di industri manufaktur dan menjabat sebagai *Finance Manager* di PT D&D General, sebuah *holding company*. Posisi terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management adalah *Head of Research* di PT Waterfront Securities. Memiliki Izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-124/BL/WMI/2011 dan Izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011.

## **BAB III**

### **INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI**

#### **1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI**

PT. Sucorinvest Asset Management adalah perusahaan manajer investasi yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat dihadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sucorinvest Asset Management Nomor 08, tanggal 5 Agustus 2011 dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-228660 tanggal 9 September 2011, sedangkan susunan Direksi dan Komisaris terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Nomor 07, tanggal 6 September 2010 dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 08, tanggal 5 Agustus 2011 dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor AHU-AH.01.10-228660 tanggal 9 September 2011.

PT. Sucorinvest Asset Management telah memperoleh Ijin Usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-01/PM/MI/1999 tanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang ditunjang oleh para direksi dan stafnya yang memiliki pengalaman dalam industri Pasar Modal. PT Sucorinvest Asset Management memiliki pengalaman dalam mengelola Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana terstruktur (Reksa Dana Terproteksi), serta Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Dana kelolaan PT Sucorinvest Asset Management per 30 Mei 2014 adalah sebesar Rp. 3,261,420,403,778.35. Baik Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi telah berpengalaman dalam berbagai transaksi dan aktivitas di pasar uang dan pasar modal. PT Sucorinvest Asset Management mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia.

### 3. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN DIREKSI

**Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Juntrihary M. Fairly  
Direktur : Pang Tek Djen

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Johannes Susilo  
Komisaris : Indrawati Sastro Widjojo

### 4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Sucorinvest Central Gani dan PT Gani Inti Investama.

## BAB IV

# INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

### 2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan Bank Kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksa dana, dana pensiun, bank investasi, *broker-dealer*, perusahaan dan lain sebagainya.

### **3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

## BAB V

# TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 1. TUJUAN INVESTASI

SUCORINVEST EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia.

### 2. KEBIJAKAN INVESTASI

SUCORINVEST EQUITY FUND akan berinvestasi pada:

- a. Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas Badan Hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, yang mana minimum 60% dari keseluruhan Efek Bersifat Ekuitas tersebut diatas akan diinvestasikan pada saham-saham LQ 45.
- b. Minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi tersebut dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND diinvestasikan pada :
  - (1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
  - (2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
    - (a) Pemerintah Republik Indonesia;
    - (b) Badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal;
    - (c) Badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir (b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
    - (d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh

sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

### 3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 Lampiran Keputusan BAPEPAM dan LK No. Kep-552/BL/2010, tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sepuluh), tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1”), Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST EQUITY FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat, termasuk Efek yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - (1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - (2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau;
  - (3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND;
- g. memiliki Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - (1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
  - (2) Efek pasar uang yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - (3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND pada saat pembelian;

- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum; jika:
- (1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - (2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- (1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan KontraK Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - (2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - (3) Manajer Investasi SUCORINVEST EQUITY FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.;

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk Surat Edaran dan Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## **5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Keuntungan yang diperoleh SUCORINVEST EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan akan diakumulasikan dan diinvestasikan kembali kedalam portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND yang akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

## BAB VI

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”), Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud
  - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditur (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir efek di Bursa Efek.
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1). Harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2). Harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi sebagai berikut:
    - 1). Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek
    - 2). Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam

sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.

- d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan ditetapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara paksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
    - 1). Harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan berakhir;
    - 2). Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 3). Dalam hal saham, perkiraan ratio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan ratio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
    - 4). Dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek seperti pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis.; dan
    - 5). Dalam hal waran, right, obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
  - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
3. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  4. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.

5. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
6. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
7. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, BAPEPAM dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tersebut di atas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU No.36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *
Capital gain obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU No.36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *
Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
Capital gain Saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
Commercial Paper dan Surat utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 ("PP No. 16/2009") tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 1 Januari 2009. Dalam pasal 3 huruf d PP 16/2009 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:  
a.) 0% (nol perseratus) untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;  
b.) 5% (lima perseratus) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan  
c.) 15% (lima belas perseratus) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **FAKTOR - FAKTOR RISIKO UTAMA**

#### **1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

#### **2. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN YANG DITERIMA OLEH PEMODAL**

Nilai setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

#### **3. RISIKO LIKUIDITAS**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK.

#### **4. RISIKO WANPRESTASI**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana SUCORINVEST EQUITY FUND berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SUCORINVEST EQUITY FUND dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SUCORINVEST EQUITY FUND.

## **BAB IX**

### **MANFAAT INVESTASI**

#### **1. DIVERSIFIKASI INVESTASI**

Investasi SUCORINVEST EQUITY FUND didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

#### **2. KEMUDAHAN INVESTASI**

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

#### **3. DIKELOLA SECARA PROFESIONAL**

SUCORINVEST EQUITY FUND dikelola oleh Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap.

#### **4. MEMBEBAKAN INVESTOR DARI PEKERJAAN ADMINISTRASI DAN ANALISA INVESTASI**

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

#### **5. TRANSPARANSI INFORMASI**

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus.

## **BAB X**

### **HAK - HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

SUCORINVEST EQUITY FUND akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

**2. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib membeli kembali dan menerima pengalihan Unit Penyertaan tersebut.

**3. HAK ATAS HASIL PENCAIRAN UNIT PENYERTAAN AKIBAT KURANG DARI SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan hasil pencairan kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum sebagaimana ditetapkan pada Bab XVI.

**4. HAK MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN**

Bukti kepemilikan dalam SUCORINVEST EQUITY FUND adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

**5. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

**6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan SUCORINVEST EQUITY FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

**7. HAK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN**

#### **8. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan SUCORINVEST EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SUCORINVEST EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

- 1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SUCORINVEST EQUITY FUND**
  - a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND dan dibayarkan setiap bulan;
  - b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND dan dibayarkan setiap bulan;
  - c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
  - d. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan tahunan SUCORINVEST EQUITY FUND yang wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dan biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan dan atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK, dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dan Laporan Bulanan setelah SUCORINVEST EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
  - f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah SUCORINVEST EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
  - g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah SUCORINVEST EQUITY FUND mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
  - h. pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
  - i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY FUND

## **2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan SUCORINVEST EQUITY FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST EQUITY FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SUCORINVEST EQUITY FUND menjadi efektif;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi.
- g. Biaya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Manajer Investasi menolak permohonan penjualan kembali dan pelunasan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan;

## **3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua per seratus) dari nilai pembelian atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli belum termasuk pajak;
- b. Biaya Pengalihan investasi sebesar maksimum 0,50% (nol koma lima per seratus) dari nilai pengalihan atas jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan belum termasuk pajak;
- c. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima per seratus) dari nilai penjualan kembali atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali belum termasuk pajak;
- d. Biaya transfer bank/pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali

Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian keuntungan (jika ada).

- e. Pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah SUCORINVEST EQUITY FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SUCORINVEST EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

#### 5. ALOKASI BIAYA

Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST EQUITY FUND

JENIS	%	KETERANGAN
Manajer Investasi	Maks. 3,5 % belum termasuk Pajak	Maksimum per tahun dan dihitung harian dari NAB berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Bank Kustodian	Maks. 0,15 %	Maksimum per tahun dan dihitung harian dari NAB berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan

Biaya yang menjadi beban pemodal

JENIS	%	KETERANGAN
Pembelian Unit Penyertaan (maks)	2% belum termasuk Pajak	1 (satu) kali waktu pembelian
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (maks)	nihil	1 (satu) kali waktu penjualan kembali
Pengalihan investasi (maks bila ada)	0.5% belum termasuk Pajak	1 (satu) kali waktu pengalihan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban SUCORINVEST EQUITY FUND.

Biaya yang menjadi beban pemodal di atas, yang merupakan pendapatan dari Manajer Investasi, belum termasuk PPN.

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUCORINVEST EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN**

SUCORINVEST EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST EQUITY FUND.

#### **2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SUCORINVEST EQUITY FUND**

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf a diatas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf a diatas; dan
- iii) membubarkan SUCORINVEST EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf a diatas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran

SUCORINVEST EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST EQUITY FUND dibubarkan.

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND dari Notaris.

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut

diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND dari Notaris.

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
    - b) alasan pembubaran; dan
    - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND dari Notaris.
3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND harus dibagi secara

proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
5. Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**BAB XIII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**


*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## BAB XVI


# SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

### Pembelian Unit Penyertaan

#### a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




#### b. Dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




### Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

#### a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




#### b. Dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




## Pengalihan Investasi (Switching)


### a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




### b. Dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



## Pembelian Unit Secara Elektronik



# Penjualan Kembali Secara Elektronik



## **BAB XV**

# **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

### **1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10"). Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Dokumen atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku-mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh calon Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dengan dilengkapi dengan bukti Pembayaran.

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pembelian SUCORINVEST EQUITY FUND secara elektronik, hal mana instruksi pembelian Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta

oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian SUCORINVEST EQUITY FUND dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

## **2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Pembelian selanjutnya adalah minimum sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## **4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul

17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk Pembelian Unit Penyertaan yang kedua atau berikutnya yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Pembelian Unit Penyertaan Berkala, pemrosesannya akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya uang pembelian tersebut (*in good fund*).

## 5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening :

**Bank** :Deutsche Bank AG Jakarta  
**Rekening** :REKSADANA SUCORINVEST EQUITY FUND  
**Nomor** :0083154-00-0

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST EQUITY FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Semua biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemindahbukuan/transfer, biaya koresponden, dan komisi sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

## 6. PERSYARATAN ATAU HAL LAIN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan pembelian Unit Penyertaan jika semua persyaratan diatas telah dipenuhi dan pembayaran telah efektif di rekening SUCORINVEST EQUITY FUND. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

**7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon pemegang Unit disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan formulir pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Untuk Pembelian Unit Penyertaan yang kedua atau berikutnya yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Pembelian Unit Penyertaan Berkala, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan pembelian Kedua atau berikutnya tersebut akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya uang pembayaran pembelian tersebut (*in good fund*).

## **BAB XVI**

# **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

### **1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### **2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik, hal mana instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### **3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali ini mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND

kurang dari Rp Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

#### **4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Jika permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut

kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

#### **7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan penerimaan permohonan di Manajer Investasi (*first come first served*). Batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pembelian kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

#### **8. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY FUND diperdagangkan ditutup, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST EQUITY FUND dihentikan, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- (c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- (d) Diperintahkan oleh otoritas yang berwenang di bidang keuangan, Pasar Modal dan atau Bursa Efek, dan atau diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau kebijakan Manajer Investasi yang telah mendapat persetujuan OJK.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

## 9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk Manajer Investasi (*in complete application*).

# **BAB XVII**

## **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

### **1. Pengalihan Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali untuk Reksa Dana Pasar Uang.

### **2. Prosedur Pengalihan Investasi**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Investasi masing-masing reksa dana

### **3. Pemrosesan Pengalihan Investasi**

Pengalihan investasi dari SUCORINVEST EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menyampaikan Permohonan Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menyampaikan Permohonan Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00

WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Pengalihan dana investasi tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**4. Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan**

Jumlah minimum pengalihan investasi dalam SUCORINVEST EQUITY FUND dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan adalah sesuai dengan minimum penjualan kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.

**5. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pengalihan Investasi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).;

## **BAB XVIII**

# **INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

1. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman informasi mengenai investasi serta dokumen lain terkait SUCORINVEST EQUITY FUND diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) tempat dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

### **Manajer Investasi:**

**PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT**  
Wisma 77 Lt 17,  
Jalan Letjend S Parman Kav 77  
Jakarta 11410  
Telepon : +6221 5363020  
Faksimili : +6221 5363019

### **Bank Kustodian:**

**DEUTSCHE BANK AG**  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol 80  
Jakarta 10310  
Telepon : +6221 29644092, 29644792  
Faksimili : +6221 29644136, 29644525